

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN

INTELLECTUAL PROPERTY AS BANKING CREDIT GUARANTEE

Trias Palupi Kurnianingrum

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
email: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com

Naskah diterima: 10 April 2017

Naskah direvisi: 29 Mei 2017

Naskah diterbitkan: 20 Juni 2017

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) basically have an economic value. Globally, the IPR can be used as a collateral to obtain a bank loan internationally. The arrangement of the new materials related to IPR as an object of credit guarantee already arranged in Article 16 Paragraph (3) Law No. 28 Year 2014 regarding Copyright and Article 108 Paragraph (1) Law No. 13 Year 2016 regarding the Patent. This new arrangement regarding the IPR assets as a collateral of bank loan indirectly can be a motivation for the creators, inventors to be more productive in order to create new inventions. This also mean that state appreciate the inventors for their creation. Unfortunately, although its already regulated in legal act the implementation still having some obstacles. The limited protection periods of the IPR's ownership, the lack of concepts of due diligence, the IPR's assets appraisal, and the IPR's appraisal institution and the absence of the juridical support in form of regulation related to the IPR as collateral and the revision of the Bank Indonesia Regulation No. 9/6/PBI/2007 concerning the bank credit collateral can be consider as the major factors why bank cannot accepted the IPR assets as an object of bank credit guarantee. In order to implemented the renewal concepts, its required firm juridical support and detailed regulation about the IPR's assets as an object of bank credit guarantee, and the existance of the IPR's appraisal institution in Indonesia.

Keywords: intellectual property, banking security, renewal of law

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya perkembangan masyarakat global, HKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Pengaturan materi baru terkait HKI sebagai objek jaminan kredit sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Ini berarti juga menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bahwa negara menghargai karya mereka. Meskipun sudah dinyatakan tegas dalam peraturan perundang-undangan namun pemberlakuan tersebut masih mengalami kendala. Jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*, penilaian aset HKI, dan lembaga appraisal HKI di Indonesia, serta belum adanya dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit menjadi salah satu faktor utama mengapa pihak bank belum dapat menerima HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Untuk mewujudkan konsep pembaharuan tersebut, diperlukan dukungan yuridis yang tegas dan detail terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan, sosialisasi secara menyeluruh, serta adanya lembaga *appraisal* HKI di Indonesia.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual, jaminan perbankan, pembaharuan hukum

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor, atau pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersial baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran. Konsep perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif terhadap pemegang HKI bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti perlindungan semata ketika terjadi sengketa hukum, namun seiring dalam perkembangan pasar global yang makin meningkat, HKI dapat juga dijadikan agunan (*collateral*) untuk mendapatkan kredit perbankan. Hal ini didukung dalam sidang *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* ke-13 tahun 2008 dengan materi mengenai hak jaminan dalam kekayaan intelektual (*security rights in intellectual property*), yang menyatakan bahwa HKI akan dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional.¹ Masuknya materi HKI sebagai objek jaminan perbankan dirasa sangat penting khususnya bagi pelaku bisnis yang mempunyai HKI untuk dapat mengakses kredit perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya.

Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat di beberapa negara, kepemilikan HKI dapat bersifat *bankable* yang berarti dapat dijadikan agunan untuk jaminan bank. Singapura, Malaysia dan Thailand misalnya telah mengembangkan kredit berbasis aset tidak berwujud (*intangible assets*).² Bahkan Singapura, melalui *The Intellectual Property Office of Singapore*³ (IPOS)

justru telah menyediakan infrastruktur serta memfasilitasi pengembangan HKI termasuk di dalamnya pemberian kredit perbankan.⁴

HKI pada dasarnya merupakan aset kebendaan yang mempunyai nilai komersial (ekonomis). Apabila digolongkan sebagai aset perusahaan, maka HKI masuk dalam kategori aset tidak berwujud. Di Indonesia, pengaturan mengenai jaminan perbankan dalam kekayaan intelektual telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam undang-undang tersebut dinyatakan secara jelas bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud,⁵ yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian melalui cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan secara tegas bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.⁷ Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, maka secara tidak langsung objek hak cipta seperti karya cipta baik berwujud nyata (lukisan, patung, potret, dan sebagainya) maupun tidak nyata (film, musik, dan sebagainya) dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Apabila membutuhkan pinjaman bank maka pemegang hak cipta dapat menjadikan hak cipta sebagai jaminan kepada pihak bank.

Hal sama juga berlaku untuk paten. Paten pada dasarnya merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis untuk mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.⁸ Peningkatan perlindungan paten dinilai sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena

bertugas untuk mengelola HKI, dengan cara memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat luas akan pentingnya perlindungan HKI, menyediakan infrastruktur dan memfasilitasi pengembangan HKI.

¹ UNICITRAL, 2011, *Unictrnal Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property*, https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-ig/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf, diakses tanggal 18 Januari 2017.

² Menurut paparan Tommy Hendra Purwaka, yang dimaksud dengan *intangible assets* adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom aset salah satunya adalah gedung atau bangunan. Aset dipahami sebagai harta total yang biasanya untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, seperti: aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset lain. Daftar aset dalam neraca disusun menurut tingkat likuiditasnya, mulai dari yang paling likuid hingga yang tidak likuid.

³ *The Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) merupakan kantor HKI yang berada di Singapura. IPOS

⁴ IPOS: *The Intellectual Property Office of Singapore*, <https://www.ipos.gov.sg/>, diakses tanggal 26 Februari 2017.

⁵ Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶ Pasal 16 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷ Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸ Bagian menimbang huruf a UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya baik secara kuantitas maupun kualitas guna mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.⁹ Masuknya materi paten dapat dijadikan objek jaminan perbankan terlihat di dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) yang menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.¹⁰ Dengan adanya ketentuan ini maka pemohon baik paten¹¹ maupun paten sederhana¹² yang tidak mempunyai modal cukup maka dapat menjamin produknya sehingga tidak perlu menunggu adanya orang lain atau perusahaan asing untuk memberikan dananya sebagai pembuatan produk.

Dengan diaturnya materi mengenai HKI sebagai jaminan kredit perbankan secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Ini berarti juga menjadi dasar adanya pengakuan bahwa negara menghargai karya mereka. Akan tetapi meskipun telah dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan¹³ namun realita yang ada pemberlakuan tersebut masih mengalami kendala. Jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*,¹⁴ penilaian aset HKI, dan juga belum ada dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit

perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (PBI No. 9/6/PBI/2007) terkait agunan kredit¹⁵ menjadi salah satu faktor utama mengapa pihak bank belum dapat mempraktikkan hal tersebut.¹⁶ Sementara jika dicermati, di ketentuan mengenai fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) justru telah mengakomodir HKI sebagai objek jaminan perbankan melalui jaminan fidusia.¹⁷ Tulisan ini merupakan kebaruan. Untuk menghindari duplikasi tulisan yang sudah ada, maka Penulis tertarik ingin mengkaji dari sisi hukum mengenai HKI sebagai jaminan kredit perbankan. Dari latar belakang tersebut, akan disampaikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan HKI sebagai jaminan kredit perbankan di dalam sistem hukum perbankan di Indonesia?
2. Meskipun telah diatur di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengapa aset HKI sampai saat ini belum bisa menjadi objek jaminan di perbankan? Apa kendala atau hambatan di dalamnya?

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian hukum mengenai HKI sebagai jaminan kredit perbankan, khususnya mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan HKI sebagai jaminan kredit perbankan di dalam sistem hukum perbankan di Indonesia serta mengetahui dan memahami apa yang menjadi kendala mengapa aset HKI masih belum dapat menjadi objek jaminan kredit di perbankan. Tulisan

⁹ Bagian menimbang huruf c UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹⁰ Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹¹ Yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil-hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

¹² Yang dimaksud dengan paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil-hasil invensinya berupa produk atau alat baru dan memiliki nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Dapat dikatakan paten sederhana tidak membutuhkan hasil penelitian.

¹³ UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹⁴ Yang dimaksud dengan *due diligence* lebih diartikan sebagai proses penting untuk memastikan objek dan subjek kepemilikan HKI yang akan dijadikan objek jaminan perbankan.

¹⁵ Terakhir pihak perbankan telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

¹⁶ Belum ada revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Agunan Kredit Bank.

¹⁷ Pengertian fidusia menurut UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia sendiri merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Objek HKI sendiri pada dasarnya merupakan benda bergerak tidak berwujud.

ini sangat menarik untuk dikaji, mengingat HKI pada dasarnya merupakan bagian dalam hukum jaminan di Indonesia sebagai salah satu benda yang dapat dijaminkan di bank. Sebagai aset yang tidak berwujud, HKI tergolong dalam sistem hukum kebendaan sesuai Pasal 499 KUH Perdata¹⁸ dan Pasal 503 KUH Perdata.¹⁹

II. KEDUDUKAN HKI SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi secara tidak langsung telah mendorong perkembangan globalisasi ekonomi, skala investasi dan pemasaran produk, tidak hanya terbatas pada pasar nasional akan tetapi telah melewati batas-batas negara. Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh HKI yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya.²⁰ Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.²¹ Kreativitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*). Semakin berkembangnya kreativitas seseorang maka semakin berkembang pula peradaban manusia. Berawal dari pemahaman bahwa perlunya satu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu, maka konsep HKI juga mengalami perkembangan.²²

Rachmadi Usman mendefinisikan HKI sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud

sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.²³ Lebih lanjut, Budi Santoso mendefinisikan HKI sebagai suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.²⁴ Sementara WTO mendefinisikan HKI:

“intellectual property rights can be defined as the rights given to people over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creations for a certain period of time”.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa HKI adalah hak yang diberikan kepada seseorang sebagai hasil kreasi dari pikirannya atau hasil dari intelektualnya. Hak tersebut memberikan penggunaan hak eksklusif kepada kreator yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu tertentu. Seiring dalam perkembangan masyarakat global, HKI dapat pula dijadikan akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Singapura misalnya. Dengan banyaknya HKI seperti paten dan merek dagang, Singapura telah menciptakan ruang untuk dapat menggunakan HKI sebagai objek jaminan perbankan. Menurut data *Singapore Brand Finance* tahun 2014 sebagaimana dikemukakan oleh Tan Weizhen, 42% dari nilai perusahaan negara Singapura adalah aset tidak berwujud.²⁵ Melalui IPOS, Singapura bahkan telah mengembangkan konsep/skema pembiayaan dimana IPOS menunjuk 3 (tiga) bank, yakni DBS, OCBC, dan UOB untuk memberikan kredit perbankan.²⁶

¹⁸ Pasal 499 KUH Perdata menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.

¹⁹ Pasal 503 KUH Perdata membedakan benda menjadi 2 (dua), yakni benda bertubuh dan tidak bertubuh.

²⁰ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press, 2015, hal. 1.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal.2.

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2003, hal, 2.

²⁴ Budi Santoso, dikutip tidak langsung oleh Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press, 2015, hal. 6-7.

²⁵ Tan Weizhen, Todayonline, 9 April 2014, *Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral Bank Loan*, <http://www.todayonline.com/business/singapore-firms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>, diakses tanggal 14 Februari 2017.

²⁶ Koran Sindo, *Hak Paten Diusulkan Jadi Jaminan Bank*, 7 November 2016, <http://economy.okezone.com/read/2016/11/07/320/1534641/hak-paten-diusulkan-jadi-jaminan-bank>, diakses tanggal 3 Maret 2017.

Pemberian kredit ini dilakukan melalui kerjasama Lembaga Partisipasi Finansial (*Participating Financial Institution/PFIs*). PFIs memiliki fungsi untuk mendorong lembaga keuangan di Singapura guna menerima aset-aset HKI sebagai jaminan. FPIs inilah yang nantinya akan melakukan proses *due diligence* dalam menilai suatu kelayakan kredit. Tahapannya adalah sebagai berikut:²⁷

“Step 1: a) Ensure that they meet the eligibility criteria; b) Approach any of the PFIs for a preliminary credit assessment; c) Complete and submit the ‘Application for Intellectual Property Valuation’ (“Form A”) form to IPOS. d) Approach any of the IP valuers from the Panel of Valuers (POV) for an IP valuation. e) Applicants should subsequently obtain an IP Valuation report from the appointed IP valuer.
Step 2 : a) Complete the ‘Loan Application’ (“Form B”) and ‘Claim for Valuation Subsidy’ (“Form C”) forms and submit to the PFIs together with the valuation report, and other supporting documents for the loan application within four weeks from the date of the valuation report.
Step 3 : a) Upon successful application, sign the letter of offer and draw down the funds within; b) six months from the date of the letter of offer.”²⁸

²⁷ Intellectual Property Office of Singapore, “*Intellectual Property Financing Scheme Information Sheet*”, <https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/SCOPE%20IP/IPFSInformationSheetv21July2016.pdf>, diakses tanggal 23 Mei 2017.

²⁸ Dapat diartikan secara sederhana, tahap pertama: a) memastikan pihak pemohon memenuhi standar kelayakan. Hal ini dilakukan oleh FPIs untuk melakukan penilaian kredit; b) melakukan pendekatan terhadap PFIs untuk mendapatkan pendahuluan penilaian kredit. Artinya pihak pemohon haruslah berhadapan dengan FPIs terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan lembaga bank yang akan ditunjuk. FPIs berwenang untuk melakukan pemeriksaan pertama kali guna memberikan penilaian kredit; c) melengkapi formulir permohonan penilaian aset HKI. Formulir ini dapat diambil di kantor IPOS; d) melakukan pendekatan terhadap lembaga penilai aset HKI dari panel penilai (*Panel of Valuers/POV*) untuk penilaian aset HKI. Pemohon kemudian harus mendapatkan laporan penilaian aset HKI dari lembaga penilai yang ditunjuk. Tahap kedua: mengirimkan kedua formulir ke FPIs bersamaan dengan laporan penilaian dan dokumen pendukung lainnya untuk aplikasi pinjaman dalam waktu empat minggu sejak tanggal laporan penilaian. Tahap ketiga: setelah aplikasi berhasil, tanda tangani surat penawaran dan tarik dana di dalamnya terhitung enam bulan sejak tanggal surat penawaran.

Selain Singapura, Thailand juga telah mengatur prosedur kredit yang menggunakan *intellectual property*, dalam hal ini rahasia dagang sebagai benda jaminan melalui Thailand’s Business Security Act B.E. 2558 (2015).²⁹ Adapun lembaga keuangan yang dapat memberikan kredit dengan menggunakan aset HKI adalah SME Bank, Bangkok Bank, *Government Saving Bank*, atau lembaga-lembaga lainnya yang berpartisipasi di dalam program pemodalán kekayaan intelektual (*Intellectual Property Capitalization Program*).³⁰ Di dalam Thailand’s Business Security Act B.E. 2558 (2015), disebutkan bahwa untuk memfasilitasi peningkatan akses terhadap dana untuk bisnis, maka undang-undang tersebut memungkinkan aset berwujud maupun tidak berwujud untuk dapat digunakan sebagai jaminan.³¹ Mekanisme prosedur pengajuan jaminan perbankan yang dilakukan di Thailand adalah sebagai berikut:³²

- a. Pengajuan aplikasi pinjaman;
pihak yang mengajukan pinjaman (baik perorangan maupun badan hukum yang memiliki kekayaan intelektual) dengan menggunakan *intellectual property* sebagai benda jaminan harus mengajukan aplikasi pada institusi finansial dengan rencana bisnisnya dan dokumen-dokumen lain yang diminta oleh institusi tersebut.
- b. Pemeriksaan *intellectual property*;
setelah pihak bank yang mengajukan pinjaman mengisi aplikasi, institusi finansial akan memeriksa keakuratan *intellectual property* yang digunakan sebagai objek jaminan. Untuk itu, institusi finansial akan mengadakan kerjasama dengan Kantor

²⁹ AIPPI, “*Using IP As Collateral in Thailand*”, <https://aippi.org/no-show/using-ip-as-collateral-in-thailand/>, diakses tanggal 24 Mei 2017.

³⁰ Irawaty, “Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit”, Tesis, Universitas Indonesia, Juli 2008, Hal. 68-69, lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20269729-T37441-Irawaty.pdf, diakses tanggal 14 Februari 2017.

³¹ AIPPI, “*Using IP As Collateral in Thailand*”, <https://aippi.org/no-show/using-ip-as-collateral-in-thailand/>, diakses tanggal 24 Mei 2017.

³² Irawaty, “Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Jaminan Kredit”, Universitas Indonesia, Juli 2008, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20269729-T37441-Irawaty.pdf>, diakses tanggal 24 Mei 2017.

HKI yang akan memeriksa keakuratannya kemudian memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada institusi finansial.

- c. Pengabulan pinjaman;
Setelah pemeriksaan terhadap *intellectual property* yang digunakan sebagai objek jaminan kredit, institusi finansial akan mempertimbangkan aplikasi pinjaman dan rencana bisnis tersebut. Termasuk nilai dari *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan. Institusi finansial akan mengabulkan pinjaman tersebut dan membuat janji untuk penandatanganan perjanjian benda jaminan dalam jangka waktu lima belas hari setelah menerima semua dokumen dan setelah dilakukan uji kelayakan.
- d. Dokumentasi dan perjanjian pinjaman;
Setelah institusi finansial dan pihak yang mengajukan permohonan pinjaman menandatangani perjanjian benda jaminan, pihak institusi finansial tersebut akan memberitahukan pihak peminjam untuk mengajukan aplikasi ke kantor HKI untuk mencatat benda jaminan tersebut. Pihak pemohon dapat melakukannya dengan mengajukan formulir aplikasi disertai fotokopi perjanjian. Setelah aplikasi pencatatan informasi benda jaminan diterima, kantor HKI akan memeriksa dan mencatat kegunaan *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan kredit pada registrasi *intellectual property*, *credential*, dan *data base*-nya. Dalam kurun waktu tersebut, petugas akan memberikan dokumen untuk mencatat aplikasi dan *credential* untuk mencatat *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan kepada pemohon.
- e. Pemantauan proyek;
Setelah proyek tersebut berjalan akan dilakukan kunjungan ke lokasi oleh perwakilan institusi finansial yang memberikan konsultasi paling tidak satu tahun sekali. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memfasilitasi diberikannya pinjaman tambahan jika dibutuhkan.
- f. Perubahan registrasi HKI;
Setelah pinjaman disetujui peminjam mengajukan perubahan pencatatan

intellectual property yang digunakan sebagai objek jaminan perbankan, menunggu pemberitahuan dari pihak institusi finansial selama dua hari. Jika institusi finansial mengabulkan permohonan tersebut maka perubahan akan segera diproses. Namun jika sebaliknya, kantor HKI akan meminta kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian melalui upaya konsultasi. Jika misalnya tidak menemui kesepakatan, perselisihan akan diajukan kepada *Arbitration Proceeding* yang berada di bawah kantor HKI.

- g. Pembayaran pinjaman;
Institusi finansial akan menentukan kapan pembayaran pinjaman kredit berdasarkan kemampuan setiap peminjam. Ketika pinjaman telah dibayarkan lunas, pihak institusi finansial akan mengisi aplikasi untuk mencatatkan penghapusan benda jaminan kredit dalam formulir dan menyerahkan kepada kantor HKI bersama-sama dengan dokumen yang dibutuhkan dan bukti penghapusan tersebut, seperti putusan arbitrase dan putusan pengadilan untuk mencatatkan penghapusan benda jaminan.
- h. Pelanggaran perjanjian;
Jika ternyata pihak debitur melanggar perjanjian kredit maka langkah-langkah yang akan dilakukan oleh institusi finansial yakni mengeluarkan surat peringatan. Jika pihak peminjam masih juga tidak mengindahkannya maka akan dilakukan negosiasi atau dapat juga meminta Kantor HKI untuk bertindak sebagai mediator untuk mencari resolusi. Jika tidak menemui jalan keluar, maka dapat diajukan ke Badan Arbitrase yang berada di bawah Kantor HKI.³³ Dari perbandingan kedua negara di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal dalam tabel:

Selain di Asia, Inggris juga memperbolehkan aset HKI untuk dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan. Bahkan dalam konsep hukum negara Inggris, aset HKI disetarakan seperti bentuk lain dari kekayaan seseorang. Oleh karenanya maka HKI dapat dijadikan jaminan karena dikategorikan sebagai aset tidak berwujud. Di

³³ *Ibid.*

Tabel 1. Perbandingan Konsep Pembiayaan HKI Sebagai Objek Jaminan Perbankan

| Negara | Objek jaminan perbankan | Lembaga bank | Keterangan |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Singapura | Paten dan merek | DBS, OCBC, dan UOB | Melalui IPOS, Singapura bahkan telah mengembangkan konsep/skema pembiayaan dimana IPOS menunjuk tiga bank, yakni DBS, OCBC, dan UOB untuk memberikan kredit perbankan |
| Thailand | Rahasia dagang | SME Bank, Bangkok Bank, <i>Government Saving Bank</i> , atau lembaga-lembaga lainnya yang berpartisipasi di dalam program pemodalán kekayaan intelektual (<i>Intellectual Property Capitalization Program</i>) | Pengaturan rahasia dagang di Thailand telah diatur dalam Thailand's Business Security Act B.E. 2558 (2015). Untuk memfasilitasi peningkatan akses terhadap dana untuk bisnis, maka undang-undang tersebut memungkinkan aset berwujud maupun tidak berwujud untuk dapat digunakan sebagai jaminan. Adapun lembaga keuangan yang dapat memberikan kredit dengan menggunakan aset HKI di Thailand adalah SME Bank, Bangkok Bank, <i>Government Saving Bank</i> , atau lembaga-lembaga lainnya yang berpartisipasi di dalam program pemodalán kekayaan intelektual (<i>Intellectual Property Capitalization Program</i>) |

Sumber: hasil olah pemikiran sendiri.

Inggris, aset HKI bahkan dapat dijadikan jaminan melalui mekanisme seperti bentuk *legal mortgage*³⁴, *fixed charge* dan *floating charge*.³⁵ Dalam transaksi keuangan, HKI yang terdaftar lebih diutamakan dikarenakan sifatnya yang dapat dialihkan (*transferability*).³⁶ *Transferability rights* merupakan salah satu sifat benda tidak berwujud. HKI sebagai benda tidak berwujud sangat berkaitan erat dengan sifat *transferability* yang dapat menguatkan posisi HKI sebagai jaminan.

Pengaturan HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan pada dasarnya tidak terlepas dari peran serta UNCITRAL. Pada tanggal 19-23 Mei 2008 telah dilaksanakan sidang ke-13 UNICITRAL *Working Group VI on Security Interest* di New York. Adapun pokok dalam pembahasan sidang tersebut yakni:³⁷

- a. Sidang *Working Group VI on Security Interest* membahas mengenai materi *security interest* (hak jaminan) yang merupakan kelanjutan dari materi *Secured Transactions* yang dibahas dan telah diadopsi dalam sidang *The Resumed Fortieth Session of The Commission* dari tanggal 10-14 Desember 2007 di Wina. *Security Interest* yang dibahas dalam sidang *Working Group VI* ini lebih spesifik membahas mengenai *security rights in intellectual property* (hak atas jaminan dalam kekayaan intelektual). Hasil pembahasan akhir dalam sidang *Working Group VI* akan menjadi *annex* terhadap *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transaction* yang telah diadopsi dalam sidang *The Resumed Fortieth Session of The Commission*;
- b. Hak atas jaminan dalam kekayaan intelektual akan dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Untuk mewujudkan konsep hukum tersebut maka diperlukan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara yang bersedia mengatur terutama substansi pembebanan, pengikatan, dan pendaftaran hak atas jaminan dalam kekayaan intelektual. Materi peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan

³⁴ *Legal mortgage* merupakan jaminan hipotik (hak tanggungan). Menurut KUHPerdata pengertian "hipotik" adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Secara sederhana, hipotik merupakan hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang timbul akibat perjanjian.

³⁵ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hal. 113.

³⁶ *Ibid*, hal. 114.

³⁷ Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, "Cakrawala Hukum Sidang UNICITRAL Working Group VI on Security Interest di New York", banking.blog.gunadarma.ac.id/peraturan-BI/07_cakrawala_hukum1.pdf, diakses tanggal 14 Februari 2017.

dapat berlaku sama di semua negara dengan cara melakukan penyusunan atau pembaharuan hukum berdasarkan petunjuk khusus *specific guidance* (petunjuk khusus) yang dibuat oleh UNCITRAL;

- c. *Working Group VI* diminta oleh *Commission* untuk menyiapkan petunjuk khusus berkenaan dengan perlunya koordinasi yang tepat bagi hukum transaksi berjaminan (*secured transactions law*)³⁸ dan hukum kekayaan intelektual (*intellectual property law*) yang terdapat di masing-masing negara. Setiap negara nampaknya telah memiliki hukum kekayaan intelektual namun belum tentu demikian halnya dengan hukum transaksi berjaminan. Indonesia, misalnya, telah memiliki hukum kekayaan intelektual namun dapat dikatakan belum memiliki hukum transaksi berjaminan yang khusus terkait HKI. Inti koordinasi sebagaimana disebutkan di atas adalah bahwa hukum transaksi berjaminan tidak boleh melanggar ketentuan hukum kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing negara dan juga tidak boleh melanggar perjanjian internasional di bidang HKI yang telah dibuat antar negara. Hukum transaksi berjaminan berfungsi sebagai pelengkap terhadap hukum kekayaan intelektual yang tidak mengatur sampai ke bidang pengikatan HKI. Selain itu penerapan hukum transaksi berjaminan juga perlu dikoordinasikan dengan hukum pembiayaan berjaminan (*secured financing law*) dan hukum kepailitan (*insolvency law*) yang dimiliki oleh masing-masing negara;
- d. *Commission* dalam pertemuannya pada sesi ke-39 tahun 2006, telah mencatat bahwa HKI (hak cipta, paten, merek) telah menjadi sumber pembiayaan perbankan³⁹

³⁸ *Secured transaction law* adalah hukum berkenaan dengan pengikatan benda-benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Khusus bagi *Working Group VI on Security Interest*, *secured transaction law* adalah hukum berkenaan dengan pengikatan hak atas kekayaan intelektual.

³⁹ Dalam hal ini HKI dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Dengan perkataan lain, agunan menjadi dasar bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya baik sebagai *owner* maupun

yang sangat penting dan perlu diatur dalam hukum transaksi berjaminan yang modern. Untuk menindaklanjutinya maka *Commission* meminta *Working Group VI on Security Interest* untuk membuat petunjuk khusus agar dapat digunakan oleh masing-masing negara yang akan menyusun atau menyempurnakan hukum transaksi berjaminan;

- e. Berkenaan dengan hukum transaksi berjaminan, *Working Group VI* telah membahas *creation of a security right, third-party effectiveness of a security rights, the registry system, priority of a security right, right and obligations of the parties to security agreement, rights and obligations third-party obligors, enforcement of a security right, acquisition financing, law applicable to a security right, scope of application and other general rules, key objective and fundamental policies, the impact of insolvency on a security right, terminology, examples of intellectual property financing practices, dan the treatment of security rights in intellectual property rights under current law*;
- f. *Creation of security right*

Berkenaan dengan konsep penciptaan hak atas jaminan (*creation of security right*), jika hukum HKI mengatur masalah penciptaan hak atas jaminan maka hukum HKI yang berlaku. Jika hukum HKI tidak mengatur masalah yang dimaksud maka hukum transaksi berjaminan yang berlaku. Bila hukum HKI mengatur bahwa pendaftaran merupakan persyaratan pengalihan HKI maka hukum transaksi berjaminan tidak mencampuri pengaturan tersebut. Namun apabila hukum HKI tidak mensyaratkan pendaftaran sebagaimana dimaksud maka berlaku hukum transaksi berjaminan dan pendaftaran hanya akan merupakan persyaratan untuk daya laku efektif terhadap pihak ketiga. Artinya pendaftaran bukan merupakan persyaratan untuk *creation of security right*;

license dari HKI. Bentuk-bentuk pembiayaan tersebut antara lain *portofolio financing, single assets financing, royalty financing, dan project financing*.

- g. Daya laku efektif terhadap pihak ketiga atas hak jaminan (*Third-party effectiveness of security right*);
- h. Sistem pendaftaran (*The registry system*)
Untuk menghindari inefisiensi dan biaya dalam pendaftaran atas hak jaminan khusus HKI, disarankan bahwa jika terdapat kantor pendaftaran HKI maka pendaftaran hak atas jaminan dalam kantor dimaksud merupakan suatu pendaftaran yang bersifat keharusan (*mandatory*). Artinya tidak perlu melakukan pendaftaran juga pada kantor pendaftaran hak atas jaminan umum;
- i. Prioritas hak atas jaminan (*Priority of security right*);
- j. *Rights and obligation of the parties to a security agreement*
Dalam perjanjian jaminan (*security agreement*), hak dan kewajiban para pihak didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak. Namun dalam terkait HKI, perjanjian tersebut perlu dibatasi. Salah satu kemungkinan pembatasannya pemegang hak mempunyai hak untuk melakukan gugatan terhadap pelanggar hukum;
- k. *Rights and obligation of third-party obligors*
Berkenaan dengan hak dan kewajiban *third-party obligors*, patut diketahui bahwa pemberi lisensi dapat mengalihkan klaimnya terhadap penerima lisensi untuk pembayaran royalti berdasarkan perjanjian sublisensi. Penerima lisensi juga dapat mengalihkan klaimnya untuk pembayaran royalti berdasarkan perjanjian sublisensi;
- l. Eksekusi hak jaminan (*Enforcement of security right*);
Berkenaan dengan eksekusi hak atas jaminan, telah diobservasi bahwa jika kreditur terjamin menghendaki untuk mendapatkan pengawasan (*control*) terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dibebani, maka kreditur terjamin dapat memperoleh hak atas jaminan dalam hak dari pemegang hak. Sehubungan dengan kemungkinan mengeksekusi hak atas jaminan dalam hak atas kekayaan intelektual terhadap pengklaim yang bersaing dengan hak yang diperoleh berdasarkan hukum kekayaan intelektual (misal penerima pengalihan dan penerima lisensi), hak atas jaminan tersebut harus didaftarkan dalam kantor pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, dinyatakan bahwa pendaftaran itu merupakan masalah daya laku efektif terhadap pihak ketiga dan prioritas, bukan masalah eksekusi.
- m. *Pembiayaan akuisisi (Acquiring financing)*; Berkenaan dengan pembiayaan akuisisi, telah dipertimbangkan bahwa dalam hal pemberi lisensi membiayai akuisisi lisensi oleh penerima lisensi dalam arti bahwa pembayaran dilakukan dalam angsuran royalti yang akan datang (*future royalty instalments*), maka hak pemberi lisensi dalam royalti seyogianya memiliki prioritas terhadap hak atas jaminan yang diberikan oleh penerima lisensi dalam semua asetnya baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, termasuk pembayaran royalti dari penerima sublisensi yang akan digunakan oleh penerima lisensi untuk membayar royalti yang terhutang kepada pemberi lisensi.
- n. *Law applicable to security right*; Berkenaan dengan hukum yang berlaku terhadap hak atas jaminan, telah dicatat bahwa penerapan *lex protectionis* terhadap aspek kepemilikan hak atas jaminan pada umumnya tidak diterima. Sebagai jalan keluar maka diperlukan penyusunan berbagai alternatif pendekatan hukum yang ukurannya adalah efisiensi terutama terhadap biaya pendaftaran dan biaya pengecekan pada kantor pendaftaran yang relevan yakni kantor pendaftaran hak atas jaminan umum atau kantor pendaftaran hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, telah dicatat bahwa hak dan kewajiban pemberi hak dan kreditur terjamin diatur berdasarkan pilihan hukum mereka yang dituangkan dalam kontrak antara pemberi hak dan kreditur terjamin. Dalam hal tidak terdapat pilihan hukum maka diterapkan hukum yang berlaku terhadap perjanjian jaminan.

- o. *Scope of application and other general rules;*
Berkenaan dengan cakupan penerapan dan ketentuan umum, diasumsikan bahwa *outright assignment* atau *transfer* terhadap hak atas kekayaan intelektual tidak akan dicakup dalam hukum transaksi berjaminan. Hukum transaksi berjaminan akan mengatur hak yang timbul berdasarkan perjanjian lisensi, klaim terhadap pelanggaran hukum HKI, hak untuk mendaftarkan HKI, HKI terkait dengan benda bergerak berwujud (*tangible asset*), penerapan prinsip kebebasan berkontrak dan komunikasi secara elektronik terhadap hak atas jaminan dalam HKI. Materi aturan hukum transaksi berjaminan ini tetap dikoordinasikan dengan materi aturan hukum kekayaan intelektual.
- p. *Key objective and fundamental policies;*
Berkenaan dengan tujuan utama dan kebijakan dasar, pada umumnya dirasakan bahwa perlu didiskusikan dalam *commentary of the annex* implikasi penerapan tujuan utama dan kebijakan dasar dari hukum transaksi berjaminan terhadap HKI dengan menguraikan contoh-contoh praktis;
- q. *The impact of insolvency on a security right;*
Berkenaan dengan implikasi *insolvency* (kepailitan) pada hak atas jaminan maka perlu dirumuskan perlakuan terhadap hak atas jaminan yang diberikan oleh penerima lisensi dalam hal pemberi lisensi pailit, dan perlakuan terhadap hak atas jaminan yang diberikan oleh pemberi lisensi dalam hal penerima lisensi pailit;
- r. *Terminology;*
- s. *Examples of intellectual property financing practices;*
- t. *The treatment of security rights in intellectual property rights under current law*

Berdasarkan pembahasan sidang di atas, dapat dikatakan bahwa UNCITRAL telah mempertimbangkan, menyetujui, dan bahkan merekomendasikan bahwa HKI menjadi sumber pembiayaan bagi perbankan. Pertemuan sidang UNCITRAL tahun 2006 kemudian ditindaklanjuti di Austria pada tahun 2007 bekerjasama dengan *World Intellectual Property*

Organization (WIPO) untuk membahas kembali agenda HKI sebagai objek jaminan. Lebih lanjut, tahun 2008 UNCITRAL kemudian menyelenggarakan sidang lanjutan ke-13 di New York dengan membahas mengenai materi *security rights in intellectual property*. Dengan adanya sidang tersebut maka secara tidak langsung di negara-negara tertentu,⁴⁰ HKI sudah menjadi bagian dari aset yang dapat dijadikan jaminan.

Di Indonesia, kedudukan HKI sebagai objek jaminan perbankan pada dasarnya telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan tentang HKI⁴¹ mengingat pada dasarnya HKI mempunyai unsur hak. Hak yang dimaksud adalah hak eksklusif. HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya.⁴² Eksklusif berarti merupakan suatu karya baru, pengembangan baru yang sudah ada, dapat diterapkan di industri, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijadikan aset.⁴³ Dengan dimilikinya hak eksklusif sebagai hak mutlak yang diberikan kepada pemilik HKI, maka pemilik HKI diberikan keleluasaan untuk mempergunakan HKI yang dimilikinya termasuk untuk dijadikan objek jaminan perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari sudut pandang KUH Perdata, HKI merupakan bagian dari benda khususnya benda tidak berwujud (*immaterial*). KUH Perdata telah mengatur keberadaan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) di dalam Pasal 503 KUH Perdata yang menyatakan "benda dibedakan menjadi 2 (dua) yakni benda bertubuh

⁴⁰ Negara yang dimaksud, antaranya meliputi: a) kawasan Amerika Utara (Kanada dan Amerika); b) kawasan Eropa (Inggris, Perancis, dan Jerman); c) Asia (Cina dan Jepang).

⁴¹ Undang-undang HKI yang dimaksud misalnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

⁴² Hak eksklusif dapat ditemui di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

⁴³ Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Universitas Atmajaya, 2010, hal. 13.

dan tidak bertumbuh”.⁴⁴ Batasan mengenai benda dirujuk dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan “menurut paham undang-undang yang dimaksud benda ialah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh milik”.⁴⁵ Dari pengertian tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) cakupan, yakni benda (*zaak*), barang (*goed*), dan hak (*recht*).⁴⁶ Benda (*zaak*) di dalam KUH Perdata dibedakan menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Sedangkan barang (*goed*) mempunyai pengertian yang lebih sempit karena bersifat konkrit dan berwujud. Hak (*recht*) merujuk pada pengertian benda tidak berwujud (*immaterial*) misalnya piutang atau HKI seperti hak cipta, hak paten, hak atas indikasi geografis, dan sebagainya.

Akan tetapi yang perlu dicermati, meskipun rumusan benda pada dasarnya telah diatur di dalam Pasal 499 KUH Perdata namun pengaturan terkait hak-hak tidak berwujud (*immaterial*) tidak ditempatkan di dalam KUH Perdata. Hak-hak tidak berwujud (*immaterial*) dapat dijumpai di berbagai peraturan perundang-undangan misalnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Terkait dengan konsep *immaterial*, Djumhana berpendapat bahwa HKI pada dasarnya merupakan benda tidak berwujud (*immaterial*), dikarenakan hak kepemilikan hasil HKI sangat abstrak jika dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat.⁴⁷ WIPO juga mengkategorikan HKI sebagai benda tidak berwujud (*immaterial*). Dalam konsep WIPO,

HKI termasuk aset tidak berwujud. HKI dianggap sebagai salah satu aset perusahaan. Sebagai contoh merek suatu perusahaan yang merupakan aset utama secara tidak langsung akan memberi nilai tambah bagi perusahaan tersebut.

Dengan dilindungi secara hukum melalui undang-undang, HKI mempunyai nilai atau *value*⁴⁸ yang dapat dialihkan baik melalui lisensi ataupun melalui jaminan. Menurut Agus Sardjono, HKI sebagai sebuah “hak” tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Pelindungan HKI dapat menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau komersialisasi HKI.⁴⁹ Djuhaendah Hasan, mengatakan bahwa sebagai aset yang bernilai ekonomi maka HKI secara tidak langsung memberikan keuntungan ekonomis bagi pemilik hak atau pemegang hak (*right owner/right holder*).⁵⁰

Dalam hal mengembangkan konsep HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maka status HKI sendiri seperti yang sudah dibahas di atas dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan, dan melalui perjanjian lainnya. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat HKI memegang peranan penting dalam era perdagangan modern saat ini. Peran yang sangat penting ini terlihat dari

⁴⁴ Pasal 503 KUH Perdata.

⁴⁵ Pasal 499 KUH Perdata.

⁴⁶ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hal. 15.

⁴⁷ Djumhana, “Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya”, Hal. 17. dikutip tidak langsung oleh Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hal. 16.

⁴⁸ Dengan adanya sifat hak eksklusif yang menempel maka hampir semua aset HKI memiliki *value*/nilai ekonomis. Sebut saja misalnya hak cipta. Selain memiliki hak moral, pencipta juga memiliki hak ekonomi. Dengan hak ekonomi ini, maka pemegang hak berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum, sehingga orang atau badan hukum tersebut berhak mengkomersialkan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Hal ini berlaku pula untuk paten, merek, indikasi geografis.

⁴⁹ Agus Sardjono, “Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional”, Hal. 149. dikutip tidak langsung oleh Irawaty, *Perkembangan dan Perspektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit*, Tesis, Universitas Indonesia, 2008, hal. 15.

⁵⁰ Muhammad Yuris Azmi, “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Privat Law*, Vol. IV, No. 1, Januari 2016, hal. 100-101.

makin berperannya HKI dalam bentuk ekspansi bisnis, merger, dan akuisisi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, beberapa transaksi melalui paten, hak cipta, merek dagang dan sebagainya telah mempengaruhi dunia industri termasuk teknologi, komunikasi, maupun perbankan. Dengan demikian, kehadiran HKI sebagai aset mulai terasa dibutuhkan khususnya dalam hal pembiayaan (*financing*), mengingat HKI memiliki nilai ekonomis yang dapat disejajarkan sebagai harta kekayaan (jaminan).

Sebagai sumber pendanaan, perbankan memiliki peranan penting dalam proses pembangunan, sehingga sudah semestinya jika para pihak yakni pihak kreditur dan debitur mendapatkan suatu perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dalam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Hukum jaminan kebendaan sendiri adalah subsistem dari hukum benda yang mengandung sejumlah asas hak kebendaan (*real right*), sedangkan hukum jaminan perorangan merupakan subsistem dari hukum perjanjian yang mengandung asas pribadi (*personal right*).⁵¹ Dalam KUH Perdata, konsep hukum jaminan terlihat di dalam Pasal 1131 yang menyatakan “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur”.⁵² Lebih lanjut Pasal 1132 KUH Perdata menegaskan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.⁵³

Tidak disangkal bahwa perkembangan ekonomi dan pembangunan suatu negara tidak dapat terlepas dari perkembangan HKI.⁵⁴ Hal

ini bukannya tanpa sebab mengingat dalam perkembangan usaha, pemilik produk sekaligus sebagai pemilik kekayaan intelektual pada produk yang dihasilkan sangat membutuhkan modal dengan mengandalkan perjanjian kredit dengan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan perbankan.⁵⁵ Secara teoritis, HKI dapat dijadikan jaminan perbankan dikarenakan HKI merupakan hak kebendaan yang mempunyai *value* atau nilai ekonomis. Hal ini terlihat di dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI yang sudah mengakomodir ketentuan tersebut.

UU Hak Cipta misalnya. Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.⁵⁶ Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) UU Paten juga menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.⁵⁷ Di samping itu, sebagai hak kebendaan maka HKI dapat beralih atau dialihkan secara tertulis. Perjanjian tertulis dimaksudkan sebagai perjanjian jaminan dengan objek HKI. Hal ini dapat dijumpai di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan “hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.⁵⁸ Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri juga menyatakan bahwa “hak disain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.⁵⁹ Hal yang sama juga terlihat di dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 23 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyatakan “hak desain sirkuit terpadu dapat

⁵¹ Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, hal. 568-578.

⁵² Pasal 1131 KUH Perdata.

⁵³ Pasal 1132 KUH Perdata.

⁵⁴ Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Pandecta*, Vol. 11 No.1, Juni 2016, hal. 96-112.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 104-105.

⁵⁶ Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵⁷ Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁵⁸ Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

⁵⁹ Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri.

beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Mekanisme pengembangan HKI sebagai objek jaminan perbankan dapat dilihat di dalam UU Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia dianggap sebagai bentuk penjaminan yang paling tepat, dimana jaminan fidusia merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian fidusia bukan merupakan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur.⁶¹ Secara konseptual, jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan unsur pengamanan kredit bank yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁶²

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Berlakunya UU Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih memacu pembangunan

nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.⁶³ Secara konseptual, jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan⁶⁴ di kantor pendaftaran fidusia.⁶⁵ Sehingga apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan maka hak penerima yang timbul dari adanya perjanjian pembebanan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan hak perorangan.⁶⁶

III. KENDALA HKI SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN

Sayangnya meskipun dinilai telah membawa pembaharuan hukum khususnya bagi pemegang hak atas HKI namun di sisi lain, ternyata konsep aset HKI sebagai jaminan perbankan juga masih menuai hambatan atau kendala. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan konsep teori kepastian dan perlindungan hukum. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, mengartikan hukum sebagai suatu norma. Norma merupakan suatu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam hidup bersama ia memikul tanggung jawab menciptakan hidup bersama yang tertib.⁶⁷ Untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib tersebut, diperlukan pedoman-pedoman efektif yang harus dipatuhi bersama

⁶⁰ Pasal 23 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

⁶¹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004, hal. 187.

⁶² Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶³ Bagian menimbang UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶⁴ Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶⁵ Pasal 12 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶⁶ Betty Dina Lambok, "Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia Kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga", Hal. 224. dikutip tidak langsung oleh Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, hal. 568-578.

⁶⁷ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 127.

pula. Pedoman inilah yang disebut dengan hukum. Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang telah ditentukan tersebut. Senada dengan Hans Kelsen, Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yakni asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechtigheid*). Sebagai pengembangan nilai keadilan, hukum menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum.⁶⁸

Sementara perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁹ Sementara pandangan perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo:

“dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.⁷⁰

Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yakni: *pertama*, kepentingan terhadap negara sebagai salah satu badan yuridis. *Kedua*, kepentingan sebagai

negara sebagai penjaga kepentingan sosial. *Ketiga*, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*privacy*).⁷¹

Penulis berpendapat bahwa kedua teori hukum ini saling berkaitan. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan adanya perlindungan hukum. Meskipun materi baru HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan patut diapresiasi karena dianggap sebagai pembaharuan hukum, namun nyatanya belum memberikan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Belum adanya kepastian dan perlindungan hukum yang memadai di sini lebih diartikan bahwa ternyata belum semua lembaga perbankan nasional dapat menerima konsep aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah menyatakan tegas bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁷² Berdasarkan hal tersebut maka dalam memberikan bantuan pinjaman kredit kepada debitur, pihak bank perlu menerapkan lima prinsip C's yakni *character* (watak, kepribadian), *capital* (modal), *collateral* (pinjaman), *capacity* (kemampuan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi).⁷³ Di samping itu, pihak bank perlu juga menerapkan beberapa tahap, seperti tahap analisis kredit, tahap dokumentasi kredit, tahap penggunaan kredit, tahap restruksisasi kredit, dan tahap penagihan kredit. Di antara lima tahap, poin analisis kredit menjadi tahap preventif yang paling penting dikarenakan pada tahap ini merupakan tahap dimana bank memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah/debitur tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan pihak bank.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 128-130.

⁶⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 54.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 71.

⁷¹ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 154.

⁷² Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷³ Riedel Wawointana, “Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I, No. 3, Juli 2013, hal. 101-109.

Tabel 2. Jenis Agunan Kredit Sesuai dengan PBI No. 9/6/PBI/2007

| No. | Jenis Agunan | Pengikatan | Dasar hukum |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Surat berharga saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi | Gadai | Pasal 1150-1160 KUH Perdata |
| 2. | Tanah, gedung dan rumah tinggal | Hak tanggungan | UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan |
| 3. | Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah | Hak tanggungan | UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan |
| 4. | Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas dua puluh meter kubik | Hipotik | UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan |
| 5. | Kendaraan bermotor dan persediaan | Fidusia | UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia |
| 6. | Resi gudang | Hak jaminan atas resi gudang | UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang |

Sumber : Pasal 46 PBI No. 9/6/PBI/2007

Pihak bank merasa kesulitan dikarenakan hingga saat ini belum ada revisi terbaru terkait jenis agunan kredit. Terakhir Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007. Pasal 46 PBI No. 9/6/PBI/2007 telah menyatakan bahwa jenis agunan kredit adalah sebagai berikut: (a) surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; (b) tanah, gedung dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; (c) mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan; (d) pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas dua puluh meter kubik yang diikat dengan hipotik; (e) kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau (f) resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. Untuk lebih jelasnya, jenis agunan kredit berdasarkan Pasal 46 PBI No. 9/6/PBI/2007 dapat dilihat pada tabel 2.

Dari ketentuan tersebut, menyatakan bahwa PBI No. 9/6/PBI/2007 belumlah mengakomodir bagi seseorang atau perusahaan yang hanya memiliki aset tidak berwujud untuk mendapatkan jaminan kredit perbankan. Walaupun dijamin maka hanya dipakai sebagai pelengkap tambahan dalam perjanjian kredit bukan utama. Kendala berikutnya,

meskipun telah mendapatkan legitimasi undang-undang namun nyatanya masih dibutuhkan konsep hukum yang jelas terkait HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Terlebih lagi ketentuan materi ini baru diundangkan pada tahun 2014⁷⁴ untuk hak cipta dan tahun 2016 untuk paten.⁷⁵ Realita yang ada sampai sekarang belum terdapat peraturan yang jelas terkait tafsiran nilai HKI dan konsep *due diligence*.

Konsep *due diligence* lebih diartikan sebagai proses penting untuk memastikan objek dan subjek kepemilikan HKI yang akan dijadikan jaminan perbankan. Hal ini dinilai penting terlebih lagi ketentuan mengenai *due diligence* juga telah diatur di dalam Pasal 6 huruf a UU Jaminan Fidusia, dimana salah satu poin yang tertuang di dalam akta jaminan fidusia harus mengatur mengenai identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.⁷⁶ Sementara penilaian (valuasi) aset HKI diartikan sebagai sebuah proses untuk menentukan nilai moneter dari suatu subjek HKI.

Pengertian valuasi menurut WIPO adalah *"the process of identifying and measuring financial benefit of an asset"*.⁷⁷ Jika valuasi dihubungkan

⁷⁴ Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷⁵ Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁷⁶ Pasal 6 huruf a UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁷⁷ Dapat diartikan sebagai proses identifikasi dan pengukuran manfaat finansial aset.

dengan HKI yang merupakan *intangible asset*, maka pengertiannya adalah “*the process of identifying and measuring financial benefit and risk of an asset, in a particular context*”.⁷⁸ Menurut Paul Flingor dan David Orozco, valuasi HKI dapat memberikan potensi untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai kekayaan intelektual guna menggambarkan bisnis, aspek hukum dan finansial dari aset benda tidak berwujud.⁷⁹ Valuasi digunakan pada saat: a) membantu dalam hal proses pengambil keputusan strategi pengembangan bisnis perusahaan; b) jaminan investasi; c) negosiasi bisnis; d) mengukur potensi kerusakan akibat pelanggaran HKI; e) menentukan royalti lisensi HKI; f) persyaratan standar akuntansi; dan g) pajak.

Sementara Kantor Pelayanan Jasa Publik (KJPP) mendefinisikan penilaian aset sebagai suatu proses penilaian dalam memberikan suatu opini nilai suatu aset baik berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku pada saat tertentu.⁸⁰ Salah satu penggunaan dan manfaat penilaian aset adalah untuk mendapatkan jaminan bank. Menurut Gabungan Perusahaan Penilaian Indonesia (GAPPI), dalam menentukan penilaian aset, terdapat beberapa parameter yang dapat dijadikan rujukan:⁸¹ a) nilai pasar (*market value*);⁸² b) nilai wajar

(*depreciated replacement cost*);⁸³ dan c) nilai likuidasi (*liquidation value*).⁸⁴

Dapat dikatakan bahwa penilaian aset HKI sangat penting. Terlebih lagi di Indonesia belum ada peraturan lanjutan khusus yang membahas mengenai karakteristik aset HKI seperti apa yang dapat diterima oleh pihak perbankan terkait jaminan fidusia. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat sebagai bentuk penjaminan HKI yang tepat, UU Jaminan Fidusia telah mengatur jelas bahwa selain uraian benda yang menjadi objek jaminan perbankan,⁸⁵ nilai penjaminan⁸⁶ dan nilai benda⁸⁷ juga menjadi poin penting dalam objek jaminan kredit perbankan. Berkaca pada negara yang sudah mempraktikkan hal tersebut maka hal ini dapat menjadi kendala dan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Padahal penilaian HKI diperlukan untuk mengetahui kondisi misalnya nilai paten, mengkalkulasi royalti sebagai hasil kontrak nilai aset. Hal ini dilakukan sebagai kelanjutan eksploitasi HKI untuk mengoptimalkan fungsi HKI sebagai aset yang strategis supaya dapat dijamin sesuai dengan praktik penjaminan benda-benda lain yang sudah diterima oleh pihak bank. Akan tetapi, tetap perlu diperhatikan juga mekanisme penentuan penilaian aset HKI itu sendiri. Hal ini dikarenakan masing-masing objek HKI memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain.

⁷⁸ Dapat diartikan sebagai proses identifikasi dan pengukuran keuntungan finansial dan risiko aset dalam suatu konteks tertentu.

⁷⁹ Paul Flingor and David Orozco, “*Intangible Assets & Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective*”, www.wipo.int/sme/en/documents/ip_valuation_fulltext.html, diakses tanggal 2 Maret 2017.

⁸⁰ Kantor Pelayanan Jasa Publik, “Pengertian Penilaian Aset”, 2 Februari 2015, http://www.kjpptrisanti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3Apenilaian-aset&catid=31%3Aumum-jasa-dan-pelayanan&limitstart=2, diakses tanggal 2 Maret 2017.

⁸¹ Joni Emrizon, “Kode Etik dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol. 3, No. 5, Juni 2005, hal. 3.

⁸² Nilai pasar adalah jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan

penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati dan tanpa paksaan;

⁸³ Nilai wajar adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi atau penggantian baru dikurangi dengan penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis kalau ada;

⁸⁴ Nilai likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti di pasar dalam waktu yang terbatas dimana penjual terpaksa menjual sebaliknya pembeli tidak terpaksa untuk membeli. Nilai ini dapat dipergunakan oleh pihak yang akan melakukan lelang.

⁸⁵ Pasal 6 huruf c UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁸⁶ Pasal 6 huruf d UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁸⁷ Pasal 6 huruf e UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Selain konsep penilaian aset HKI, menurut Penulis, terdapat beberapa poin lain yang dapat menjadi kendala atau hambatan HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. *Pertama*, jangka waktu perlindungan dan kepemilikan HKI yang terbatas. Tidak dipungkiri bahwa jangka waktu perlindungan dan kepemilikan HKI tidaklah sama satu sama lain. Hak cipta misalnya. Pasal 58 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia dan berlangsung selama tujuh puluh tahun.⁸⁸ Sementara untuk paten, jangka waktu paten berlaku selama dua puluh tahun⁸⁹ dan paten sederhana berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.⁹⁰

Untuk merek sendiri berlaku selama sepuluh tahun⁹¹ dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yakni sepuluh tahun.⁹² Jangka waktu desain industri dilindungi selama sepuluh tahun.⁹³ Sedangkan untuk rahasia dagang berlaku tanpa batas waktu selama kerahasiannya tetap terjaga.⁹⁴ Hal sama berlaku pula bagi indikasi geografis, dimana jangka waktu indikasi geografis akan diberikan selama tetap terjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.⁹⁵ Melihat perbedaan jangka waktu masing-masing objek HKI, maka sebaiknya pihak perbankan perlu untuk cermat dan berhati-hati dalam memastikan syarat-syarat dan jaminan disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya HKI.

Kedua, sifat HKI. Seperti yang diketahui bahwa masing-masing HKI memiliki sifat yang

berbeda. Hak cipta misalnya. Dibandingkan objek HKI lainnya, pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran mengingat hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁶ Dengan adanya ketentuan tersebut, berarti hak eksklusif atas hak cipta dapat diberikan tanpa harus melalui pendaftaran. Hal ini dapat menjadi permasalahan tersendiri bagi perbankan khususnya dalam memberikan bantuan pinjaman, mengingat benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.⁹⁷ Pendaftaran yang diamanahkan dalam UU Jaminan Fidusia harus dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.⁹⁸

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendapatkan kekuatan hukum dari jaminan fidusia maka hak cipta wajib didaftarkan mengingat pada dasarnya pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.⁹⁹ Pendaftaran selain mempunyai arti yuridis sebagai suatu serangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian. Pendaftaran juga merupakan suatu bentuk perwujudan dari asas kepastian hukum.¹⁰⁰ Oleh karenanya, HKI yang akan dijadikan objek jaminan kredit perbankan wajib untuk didaftarkan supaya mendapat kekuatan hukum yang sah. Tak terkecuali bagi hak cipta. Adapun mekanisme pendaftaran hak cipta dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Jaminan Fidusia, mengingat sebagai hak kebendaan hak cipta juga mempunyai ciri-ciri *droit de suite* dimana pemegang hak cipta tetap

⁸⁸ Pasal 58 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸⁹ Pasal 22 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁹⁰ Pasal 23 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁹¹ Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹² Pasal 35 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹³ Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

⁹⁴ Pasal 3 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

⁹⁵ Pasal 61 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹⁶ Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁷ Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁹⁸ Pasal 12 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁹⁹ Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁰⁰ Rio F. Najoan, "Kajian Hukum tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 7, Juli 2016, hal. 151-156.

mengikuti dalam tangan siapapun hak cipta yang melekat pada benda tersebut.¹⁰¹

Pendaftaran HKI menjadi hal yang sangat penting khususnya bagi bank. Untuk mendapatkan jaminan biasanya pihak bank akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Pengecekan dapat dilakukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mengetahui apakah HKI yang akan diterima sebagai objek jaminan kredit perbankan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap (didaftar) atas nama pemegang atau pemilik terdaftar. Pengecekan tersebut dapat dilakukan oleh pihak bank atau melalui kantor notaris.¹⁰² Hal ini untuk memastikan bahwa pihak debitur benar-benar pihak yang mempunyai kewenangan untuk menjaminkan.

Ketiga, risiko hukum. Banyak pihak bank yang terkesan enggan memberikan jaminan dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan HKI. Pembajakan misalnya. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat prinsip umum bank dalam menjalankan usahanya adalah bersikap hati-hati. Meskipun masalah pembajakan telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (sebut saja UU Merek¹⁰³ dan UU Hak Cipta¹⁰⁴ misalnya) namun pembajakan nyatanya masih marak terjadi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu kendala mengapa pihak bank terkesan enggan dalam memberikan jaminan aset HKI.

Keempat, belum adanya lembaga jasa penilai (*appraisal*) aset HKI di Indonesia. Yang dimaksud *appraisal* atau penilaian adalah proses pekerjaan atau kegiatan seorang penilai dalam

memberikan estimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu properti, baik berwujud ataupun tidak berwujud berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode, parameter, dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku.¹⁰⁵ *Appraisal* sendiri dibedakan menjadi dua parameter, yakni penilaian properti dan penilaian usaha atau bisnis. Parameter *appraisal* properti, terdiri atas: a) penilaian tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah (*land development*); b) penilaian instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi; c) penilaian alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer; d) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; e) pertambangan.¹⁰⁶

Sementara parameter *appraisal* usaha atau bisnis, terdiri atas: a) entitas bisnis; b) penyertaan; c) surat berharga termasuk derivasinya; d) hak dan kewajiban perusahaan; e) aktiva tidak berwujud; f) kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu (*economic damage*) untuk mendukung berbagai tindakan korporasi; dan g) opini kewajaran.¹⁰⁷ Poin keempat ini menjadi catatan tersendiri yang sangat penting, mengingat hingga saat ini belum ada lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan penilaian terhadap HKI menjadi salah satu kendala sulitnya mendapatkan pinjaman jaminan modal perbankan. Meskipun Indonesia sudah memiliki DJKI namun fungsi DJKI sendiri belumlah diarahkan untuk melakukan penilaian aset HKI.

DJKI sebagai unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada dasarnya mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

¹⁰¹ Sudjana, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3, Oktober 2012, hal. 405-417.

¹⁰² Susilowardani, "Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan, dan Fidusia)", *Jurnal Repertorium*, Vol.1, No.1, 2014, hal. 5-18.

¹⁰³ Pasal 100 ayat (1), Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰⁴ Pasal 10, Pasal 113 ayat (4), Pasal 116 ayat (4), Pasal 117 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

¹⁰⁵ KJPP, "Jasa Appraisal/Penilaian", <http://www.kjpp-akr.co.id/layanan/jasa-penilaian>, diakses tanggal 10 Maret 2017.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

menyelenggarakan tugas, DJKI mempunyai fungsi antara lain:¹⁰⁸

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan administrasi DJKI; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa tugas DJKI belumlah menyentuh mengenai penilaian aset HKI. Hal ini sangat disayangkan mengingat di beberapa negara telah mempunyai dan mempraktikkan konsep lembaga khusus valuasi HKI. Sebagai bahan perbandingan, ada beberapa negara yang memang mempunyai *appraisal* aset HKI. Namun ada pula yang tidak memerlukan *appraisal* tersendiri, dimana tugas penilai aset HKI justru dikerjakan oleh kantor kekayaan intelektual setempat yang dilakukan dengan berbagai macam cara yakni dengan menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada

¹⁰⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "Struktur Organisasi", <http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi-djki>, diakses tanggal 8 Maret 2017.

masyarakat melalui media *on-line* maupun brosur-brosur yang diberikan.

Negara yang mempraktikkan hal tersebut, misalnya Korea Selatan. Korea Selatan melalui *Korean Intellectual Property Office* (KIPO) bekerjasama dengan *Korea Invention Promotion Association* (KIPA) dan juga WIPO berusaha untuk memperkenalkan informasi pentingnya penilaian aset HKI melalui IP Panorama. IP Panorama dirancang untuk membantu UKM memanfaatkan dan mengelola aset HKI dalam strategi bisnis mereka.¹⁰⁹ IP Panorama ini mempunyai tugas utama dalam menetapkan pedoman standar valuasi dan mempertimbangkan kelayakan apakah objek HKI tertentu dapat dijadikan sebagai jaminan.

Selain Korea Selatan, Denmark juga tidak memerlukan lembaga khusus penilai aset HKI namun lebih menggunakan cara lain untuk melakukan penilaian misalnya dengan menggunakan media *software* khusus yang dirancang untuk mengetahui aset HKI yang nantinya akan dinilai.¹¹⁰ Sistem tersebut dinamakan *IP Evaluation*, menggunakan media *on-line* untuk membantu perusahaan dalam melakukan penilaian paten, merek dagang, desain industri yang dimiliki perusahaan tersebut. *IP Evaluation* ini telah digunakan oleh kantor merek dan paten negara Denmark (*Danish Patent and Trade Mark Office/DKPTO*) yang langsung terintegrasi pada kantor HKI setempat.¹¹¹ *IP Evaluation* dipergunakan dalam aplikasi untuk memberikan wawasan penilaian aset HKI khususnya dalam bisnis perdagangan.¹¹²

Hal yang sama juga terjadi di Inggris, dimana kantor HKI di Inggris (*The UK Intellectual Property Office*) memperkenalkan informasi seputar aset HKI melalui booklet "*Agreeing a*

¹⁰⁹ KIPO: *Korean Intellectual Property Office*, http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=91010&scatmenu=ek_02_03_03, diakses tanggal 8 Maret 2017.

¹¹⁰ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hal. 160.

¹¹¹ Danish Patent and Trademark Office, "*IP Evaluation*", <http://www.ip-tradeportal.com/valuation/ip-evaluation.aspx>, diakses tanggal 8 Maret 2017.

¹¹² *Ibid.*

Price for Intellectual Property Rights". Booklet tersebut merupakan salah satu informasi yang diberikan oleh pemerintah Inggris terkait HKI. Selain booklet, Inggris juga menyediakan informasi seputar HKI secara *on-line* melalui *IP online checkhealth*.¹¹³ Sementara yang memiliki lembaga khusus penilaian aset HKI adalah negara Singapura dan Australia.

Melalui IPOS, Singapura telah membentuk suatu lembaga khusus menangani valuasi HKI, yakni melalui IP Value Lab (IPVL).¹¹⁴ IPVL dikembangkan sebagai anak perusahaan IPOS, yang bertugas untuk a) mempromosikan dan mengembangkan manajemen dan strategi HKI; b) komersialisasi dan monetary HKI; c) menilai aset-aset HKI.¹¹⁵ IPVL membantu pemegang aset HKI untuk dapat menjaminkan aset HKI mereka. Sementara Australia, penilaian aset HKI diserahkan kepada lembaga di luar pemerintah. Lembaga khusus tersebut adalah *The Australian Valuation Office (AVO)* di bawah organisasi *The Australian Taxation Center*. AVO memberikan layanan valuasi termasuk untuk tujuan penjualan, pembelian, akuisisi dan leasing terhadap HKI. AVO juga menyediakan valuasi untuk kepentingan proses laporan keuangan dan manajemen aset. Selain AVO, pemerintah Australia juga menunjuk lembaga lain yang bertugas melayani valuasi HKI, yaitu *Certified Practising Accountants (CPA) Australia* dan *Institute of Chartered Accountants Australia*.¹¹⁶

Yang menarik untuk dicermati, ternyata terdapat juga negara yang justru menggunakan bantuan para profesional penilai aset HKI, seperti *appraisal* profesional. Amerika Serikat (AS) misalnya. Di AS, secara eksplisit memang tidak dijelaskan secara tegas tentang keberadaan lembaga khusus penilai aset HKI

namun mekanismenya diserahkan kepada para profesional yang disebut dengan *American Society of Appraisers (ASA)*.¹¹⁷ ASA merupakan lembaga *appraisal* tertua yang didirikan sejak tahun 1936 dan lembaga kredibel yang mewakili seluruh elemen dari *appraisers*. Selain ASA, AS juga memiliki beberapa lembaga terakreditasi untuk melakukan *IP business valuation* seperti *Canadian Institute of Chartered Business Valuators (CICBV)*, *The Institute of Business Appraisers (IBA)*, *The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, *The National Association of Certified Valuation Analysts (NACVA)*.¹¹⁸

Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian, tahun 2001 *Financial Accounting Standards Board (FASB)* mengeluarkan *Statement of Financial Accounting Standards No. 141, Business Combination (SFAS 141)* yang mengkategorikan HKI sebagai bentuk dari *intangible assets* bagi perusahaan dalam melakukan valuasi.¹¹⁹ Dari perbandingan data beberapa negara tersebut, maka dapat disimpulkan dalam tabel 3.

Oleh karena itu, belajar dari negara yang sudah mempraktikkan konsep aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan,¹²⁰ sudah seharusnya Indonesia memiliki *appraisal* aset HKI. Terkait dengan hal tersebut, Penulis berpandangan bahwa terdapat 2 (dua) cara, pertama membentuk lembaga penilai (*appraisal*) khusus HKI. Pembentukan lembaga *appraisal* khusus HKI memang menjadi catatan *urgen*

¹¹³ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hal. 160-161.

¹¹⁴ *Intellectual Property Office of Singapore*, <https://www.ipos.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure.aspx>, diakses tanggal 3 Maret 2017.

¹¹⁵ *Asia IP, Singapore Launched IP Manegement and Value Lab*, 5 September 2014, <http://www.asiaiplaw.com/search/article/1952>, diakses tanggal 3 Maret 2017.

¹¹⁶ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, hal. 156.

¹¹⁷ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hal. 157.

¹¹⁸ *Ibid*, Hal. 157.

¹¹⁹ Christine Andrew and friends, "SFAS 141 (R): Global Convergence and Massive Changes In M&A Accounting", *Journal of Business & Economics Research*, Vol. 7, No. 4, April 2009, hal.125-135.

¹²⁰ Thailand misalnya. Di samping memiliki lembaga *appraisal*, Thailand juga telah memiliki regulasi yang mengatur aset HKI untuk dapat dijadikan objek jaminan perbankan melalui Thailand's Business Security Act B.E. 2558 (2015). Regulasi tersebut memberikan fasilitas bagi peningkatan akses terhadap dana untuk bisnis, maka undang-undang tersebut memungkinkan aset berwujud maupun tidak berwujud untuk dapat digunakan sebagai jaminan. Sedangkan Singapura sudah memiliki lembaga penilai aset HKI melalui kantor HKI setempat melalui IPOS.

Tabel 3. Perbandingan Lembaga Valuasi Aset HKI di Beberapa Negara

| Negara | Lembaga Valuasi Aset HKI | Keterangan |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korea Selatan, Denmark, dan Inggris | Tidak membentuk lembaga baru valuasi aset HKI | Ketiga negara tersebut tidak memerlukan <i>appraisal</i> tersendiri. Tugas penilai aset HKI justru dikerjakan oleh kantor kekayaan intelektual setempat yang dilakukan dengan berbagai macam cara yakni dengan menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui media <i>on-line</i> maupun brosur-brosur yang diberikan. |
| Australia dan Singapura | Membentuk lembaga baru valuasi aset HKI | Kedua negara tersebut membentuk lembaga valuasi aset HKI. Adapun tujuan pembentukan lembaga valuasi aset HKI dilakukan untuk menilai aset-aset HKI, membantu pemegang aset HKI untuk dapat menjaminkan aset HKI mereka. |
| Amerika Serikat | menggunakan bantuan para profesional penilai aset HKI, seperti <i>appraisal</i> profesional. | Jika dibandingkan dengan negara lain, mekanisme penilaian valuasi aset HKI di Amerika Serikat justru diserahkan kepada para profesional yang disebut dengan <i>American Society of Appraisers</i> (ASA). |

Sumber: hasil olah pemikiran sendiri

untuk dilaksanakan mengingat kedudukan *appraisal* HKI dinilai sangat penting selain untuk menghitung nilai ekonomi suatu aset HKI juga dapat diperlukan ketika terjadi wanprestasi¹²¹ di kemudian hari. Pembentukan *appraisal* HKI di Indonesia nantinya dapat dilakukan dengan benar-benar membentuk lembaga *appraisal* mandiri seperti negara Australia, Singapura, ataupun masih tetap menggunakan DJKI sehingga tugas penilai aset HKI tetap dikerjakan oleh kantor kekayaan intelektual setempat yang dilakukan dengan berbagai macam cara yakni dengan menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui media *on-line* maupun brosur-brosur yang diberikan. Seperti yang dilakukan oleh negara Korea Selatan, Denmark, dan sebagainya. Jika memang ingin menggunakan cara ini maka pemberdayaan SDM di DJKI perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal valuasi atau penilaian aset-aset HKI.

Kemudian, opsi kedua, dengan mengalihkan kepada *appraisal-appraisal* yang sudah ada di Indonesia. Jadi meskipun DJKI dinilai tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian, namun tugas penilaian aset HKI dapat dialihkan kepada para *appraisal* yang memang memadai kemampuannya. Terkait dengan kedudukan lembaga *appraisal* di Indonesia, selain

¹²¹ Wanprestasi di sini dimaksudkan apabila debitur tidak dapat membayar pinjamannya dan pihak bank akan melakukan lelang eksekusi terhadap aset HKI.

lembaga jaminan fidusia, jika dicermati sebenarnya Indonesia juga memiliki lembaga *appraisal* yang mumpuni, sebagai contoh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dan sebagainya.

MAPPI dibentuk pada tahun 1981 dengan semangat untuk a) meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas para anggota, sehingga lebih kompeten dan bertanggung jawab dalam profesinya; b) membina etika profesi dan badan usaha jasanya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran serta partisipasi profesi penilai dalam kegiatan pembangunan ekonomi; c) meningkatkan pengembangan profesi dan badan usaha jasa penilai di tingkat nasional dan internasional.¹²² Sementara KJPP merupakan sebuah badan yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik¹²³ dalam memberikan jasanya sebagai penilai. KJPP memiliki badan usaha yang berbentuk

¹²² Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (*Indonesia Society of Appraisers*), <http://www.mappi.or.id/static-291-profil.html>, diakses tanggal 13 Maret 2017.

¹²³ Yang dimaksud penilai publik adalah profesi yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik atau Penilai Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang kekayaan negara dan lelang.

persekutuan dan ada yang perorangan.¹²⁴ Penilaian aset HKI masuk dalam bidang jasa penilaian yang dilakukan oleh *appraisal*. Pasal 2 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, menyebutkan bahwa salah satu poin yang menjadi bidang jasa penilaian bisnis adalah aktiva tidak berwujud.¹²⁵ Terkait opsi kedua ini, menjadi catatan penting bahwa *appraisal* yang nantinya ditunjuk bukan hanya mengetahui tugas-tugas teknisnya namun juga perlu mengetahui aturan yang berlaku. Untuk itu mungkin perlu semacam diklat atau pelatihan khusus HKI. Terlepas dari beberapa pilihan model atau opsi yang dikemukakan oleh Penulis, tetap menjadi catatan penting bahwa pembentukan lembaga *appraisal* HKI jelas sangat dibutuhkan di Indonesia.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari latar belakang dan pembahasan dalam kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, kedudukan aset HKI sebagai *intangible assets* dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit perbankan karena: termasuk benda bergerak dengan bentuk tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis (*value*), dapat dialihkan, dapat dibebani dengan jaminan fidusia.

Kedua, meski sudah ditegaskan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat menjadi objek jaminan perbankan, namun nyatanya belum semua bank dapat menerima hal tersebut. Kendala atau hambatan disebabkan: (a) belum ada dukungan yuridis, baik dalam bentuk peraturan pelaksana terkait HKI sebagai jaminan kredit perbankan yang telah diamanahkan undang-undang (yakni UU Hak Cipta, UU Paten) maupun revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait agunan yang dijadikan dasar bagi pihak bank; b) belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*

dan penilaian aset HKI; c) jangka waktu perlindungan aset HKI yang terbatas; d) sifat HKI; e) risiko hukum; f) belum adanya lembaga penilai khusus aset HKI di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis merekomendasikan beberapa saran yakni: *Pertama*, perlu segera dibentuk peraturan pelaksana secara tegas dan detail terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan sebagaimana amanah dalam UU Hak Cipta dan UU Paten. Hal ini dinilai sangat penting, mengingat hingga saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengatur HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. *Kedua*, perlu segera dibentuk lembaga penilai aset HKI di Indonesia. Pembentukan lembaga *appraisal* HKI ini nantinya dapat mengambil beberapa pilihan opsi, apakah berbentuk lembaga *appraisal* mandiri, masih menyatu dengan DJKI, ataupun dialihkan kepada lembaga *appraisal* yang sudah ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Andrew, Christine and friends. "SFAS 141 (R): Global Convergence and Massive Changes In M&A Accounting". *Journal of Business & Economics Research*. Vol. 7 No. 4, April 2009.
- Emrizon, Joni. "Kode Etik dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Vol. 3, No. 5, Juni 2005.
- F. Najoan, Rio. "Kajian Hukum tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. IV, No. 7, Juli 2016.
- Fanny Kusumaningtyas, Rindia. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta". *Jurnal Hukum Pandecta*. Vol. 11, No.1, Juni 2016.

¹²⁴ Kantor Jasa Pelayanan Publik, <http://www.goodvaluer.com/kantor-jasa-penilai-publik-kjpp/>, diakses tanggal 13 Maret 2017.

¹²⁵ Pasal 2 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik.

- Junaidi, Ahmad dan Muhammad Joni. "Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit". *Jurnal SMECDA*. Vol. 6, No. 1, September 2011.
- Mulyani, Sri. "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 3, September 2012.
- Irawaty. "Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit. Tesis, Universitas Indonesia, Juli 2008, lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20269729-T37441-Irawaty.pdf, diakses tanggal 14 Februari 2017.
- Sarjana, I Made. dkk, "Menguji Asas *Droit de Suite* Dalam Jaminan Fidusia". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 4, No. 3, September 2015.
- Sudjana. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 24, No. 3, Oktober 2012.
- Susilowardani. "Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan, dan Fidusia)". *Jurnal Repertorium*. Vol. I, No.1, 2014.
- Wawointana, Riedel. "Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. I, No. 3, Juli 2013.
- Yuris Azmi, Muhammad. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Privat Law*. Vol. IV, No. 1, Januari 2016.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmatullah, Indra. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015.
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sri Hadiarianti, Venantia. *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Universitas AtmaJaya, 2010.
- Tanya, Bernard L. Dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2003.

Pustaka dalam Jaringan

- AIPPI, "Using IP As Collateral in Thailand", <https://aippi.org/no-show/using-ip-as-collateral-in-thailand/>, diakses tanggal 24 Mei 2017.
- "Asia IP, Singapore Launched IP Management and Value Lab", 5 September 2014, <http://www.asiaiplaw.com/search/article/1952>, diakses tanggal 3 Maret 2017.
- Danish Patent and Trademark Office. "IP Evaluation". <http://www.ip-tradeportal.com/valuation/ip-evaluation.aspx>, diakses tanggal 8 Maret 2017.

Buku

- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. "Struktur Organisasi", <http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi-djki>, diakses tanggal 8 Maret 2017.
- Flingor, Paul and David Orozco. "Intangible Assets & Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective". www.wipo.int/sme/en/documents/ip_valuation_fulltext.html, diakses Kamis 2 Maret 2017.
- Hidayati, Endar. 29 Agustus 2014. "Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi". eprints.uny.ac.id/20713/1/LISENSI%20DAN%20KOMERSIALISASI%20HKI.pdf, diakses tanggal 14 Februari 2017.
- Intellectual Property Office of Singapore*, <https://www.ipos.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure.aspx>, diakses tanggal 3 Maret 2017.
- Intellectual Property Office of Singapore*, "Intellectual Property Financing Scheme Information Sheet", <https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/SCOPE%20IP/IPFSInformationSheetv21July2016.pdf>, diakses tanggal 23 Mei 2017.
- IPOS: *The Intellectual Property Office of Singapore*. <https://www.ipos.gov.sg/>. diakses tanggal 26 Februari 2017.
- Kantor Pelayanan Jasa Publik. "Pengertian Penilaian Aset". 2 Februari 2015, http://www.kjpptrisantia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3Apenilaian-aset&catid=31%3Aumum-jasa-dan-pelayanan&limitstart=2, diakses tanggal 2 Maret 2017.
- KIPO: *Korean Intellectual Property Office*, http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=91010&catmenu=ek_02_03_03, diakses tanggal 8 Maret 2017.
- KJPP, "Good Valuer", <http://www.goodvaluer.com/kantor-jasa-penilai-publik-kjpp/>, diakses tanggal 13 Maret 2017.
- KJPP, "Jasa Appraisal/Penilaian", <http://www.kjpp-akr.co.id/layanan/jasa-penilaian>, diakses tanggal 10 Maret 2017.
- Koran Sindo, "Hak Paten Diusulkan Jadi Jaminan Bank", 7 November 2016, <http://economy.okezone.com/read/2016/11/07/320/1534641/hak-paten-diusulkan-jadi-jaminan-bank>, diakses tanggal 3 Maret 2017.
- MAPPI, "Profil MAPPI", <http://www.mappi.or.id/static-291-profil.html>, diakses tanggal 13 Maret 2017.
- Silalahi, Anita. 12 April 2013. "Komentas Pasal 9 Uniform Commercial Code (UCC)". <https://anitasilalahi.wordpress.com/tag/interesting-topic/>. diakses tanggal 14 Februari 2017.
- "The Brand Finance Report on Malaysia's Intangible Assets and Brand". November 2015. <http://www.marketingmagazine.com.my/images/docs/Top%2050%20Report.pdf>, diakses tanggal 14 Februari 2017.
- UNICITRAL. 2011. "Unictral Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property". https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf. diakses tanggal 18 Januari 2017.
- Weizhen, Tan. Todayonline. 9 April 2014. "Business Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral Bank Loan". <http://www.todayonline.com/business/singapore-firms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>, diakses tanggal 14 Februari 2017.